BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut pendapat para ulama berdasarkan kajian hukum Islam, suatu benda atau perbuatan dikategorikan menjadi lima, yaitu halal, haram, syubhat, makruh, dan mubah. Benda berupa makanan yang halal, umat muslim dianjurkan untuk memakannya, namun tidak hanya halal saja, melainkan terdapat kategori lain yaitu baik. Sebagaimana pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 168.¹

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Pada ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah: 29 dan Al-Luqman: 20 Allah berfirman,

¹ Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002) hlm. 9.

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Berdasarkan ayat diatas ulama-ulama Islam menetapkan kaidah bahwa pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah dimuka bumi ini adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada nas yang sah dan tegas dari syari' (yang membuat hukum itu sendiri), yaitu Allah dan Rasul-Nya yang mengharamkannya. ²

Pada QS Al-Baqarah: 168, selain dianjurkan memakan makanan yang halal dan baik juga umat muslim dianjurkan meninggalkan yang haram, diantaranya yang diharamkan adalah khamer. Allah SWT benar-benar memerintahkan umat muslim untuk menjauhi khamer karena *rijsun* (kotor) dan mengandung

2

² Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002) hlm. 11-12.

bahaya (kerugian), yaitu kerugian dunia dan akhirat.³ Kerugian dunia adalah dirampasnya akal yang menjadi tempat bergantungnya *taklif* (pembenaran), dan kerugian akhirat yang timbul karena minum khamer adalah berpaling dari mengingat Allah. Firman Allah dalam surat Al-Maidah: 90-91.

يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَىمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ اللَّهَ مُنتَهُونَ ﴿ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ اللَّهَ مُنتَهُونَ ﴿ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ اللَّهَ مُنتَهُونَ ﴾

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Menurut Yusuf Qardhawi⁴, khamer adalah segala sesuatu yang mengandung alkohol dan memabukkan, sedangkan menurut

3

³ Abdul Hadi, Abu Sari' Muhammad, *Hukum Makanan dan Sembelihan Dalam Pandangan Islam*, (Banung: Trigenda Karya, 1997) hlm. 149.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wal-Haram Fil Islam*, terj. Abu Sa'id al-Falahi, *Halal dan Haram*, (Jakarta, Robbani Press, 2008) hlm. 75.

Abdul Hadi, Abu Sari⁵, khamer adalah sesuatu yang menutupi akal manusia sebab dengan meminum khamer manusia menjadi seperti binatang atau lebih rendah karena alat berfikirnya hilang. Jadi dapat disimpulkan bahwa khamer merupakan minuman beralkohol yang memabukkan sehingga menghilangkan akal. Namun khamer menurut para ulama masih bersifat umum karena tidak memberikan contoh spesifik mengenai khamer itu apa, namun hanya merujuk pada sesuatu yang memabukkan dan dapat menghilangkan akal saja.

Salah satu kelompok senyawa dalam khamer yang dapat menghilangkan akal adalah alkohol. Alkohol dalam kajian ilmu kimia adalah kelompok senyawa yang memiliki gugus hidroksil⁶. alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah etanol. Etanol adalah cairan yang mudah menguap (*volatile*), mudah terbakar (*flammable*), tak berwarna (*colorless*), dan memiliki aroma yang khas. Senyawa ini merupakan obat psikoaktif dan dapat ditemukan pada minuman beralkohol. etanol adalah obat reaksi yang paling sering digunakan.⁷

⁵ Abdul Hadi, Abu Sari' Muhammad, Hukum Makanan dan Sembelihan Dalam Pandangan Islam, (Banung: Trigenda Karya, 1997) hlm. 148-149.

⁶ Ralp J. Fessenden dan Joan Fessenden, *Organic Chemistry*, terj. Aloysius Hadyana Pudjaatmaka, *Kimia Organik*, (Jakarta: Erlangga, 1982) hlm. 259-262.

⁷Muhammad Abduh Tuasikal, http://lppommuikaltim.multiply.com/journal/item/9/status_kehalalan_alkohol. Di akses Minggu, 2 Maret 2014.

Berdasarkan medis, alkohol merupakan depressant syaraf pusat yang dapat menekan jalur fasilitatorik dan inhibitorik. Alkohol dapat menghambat dan menekan kerja kontrol rasa malu dan penghindaran diri. Alkohol mempengaruhi penilaian mental dan keterampilan motorik. Tingkat kesadaran juga dipengaruhi. Alkohol ditemukan merupakan akar penyebab kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, perkosaan, pembunuhan, dan kekerasan pada anak. Terdapat gangguan perilaku serius yang memengaruhi hubungan otak sampai 50-70%, kehilangan ingatan, depresi akut atau kronis, tingkat bunuh diri yang tinggi, fluktuasi emosi, delirium tremens pada keadaan putus zat, dan kehilangan kesadaran selama mabuk.⁸ Tidak hanya itu, alkohol juga merusak tubuh organ secara berangsur-angsur akibat semua penggunaannya, dapat menyebabkan peradangan hati (liver chirrhosis), menyebabkan pendarahan dalam perut (mag), penyakit jantung (cardiomyopathy), hormon seks dan sistem kekebalan tubuh. Pengaruhnya terhadap otak dapat secara akut (intoksisasi, delirium) atau kronis (ataxia, pelupa, koordinasi motorik)⁹.

Alkohol juga menyebabkan sejumlah penyakit seperti kanker. Penelitian ilmiah terkini menyimpulkan bahwa kanker

⁸Aliah B. Purwakania Hasan, *Pengantar Psikologi Kesehatan Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008) hlm. 234.

⁹Aliah B. Purwakania Hasan, *Pengantar Psikologi Kesehatan Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008) hlm. 233.

kepala dan leher adalah jenis kanker yang paling banyak menyerang pecandu minuman keras. Selanjutnya adalah kanker esophagus, lambung, hati, pancreas dan kanker payudara. Tubuh peminum alkohol akan kesulitan menyerap vitamin A,B1, B2, B3 dan asam folat. Para pecandu minuman keras juga akan mengalami kekurangan potassium, magnesium, kalsium, zink dan fosfor. Selain itu, alkohol juga dapat menyebabkan atrophy (terhentinya perkembangan) testis, kehilangan sperma dan kemandulan. Bagi perempuan, alkohol dapat menyebabkan terhentinya haid dan berkurangnya ovarium yang berakibat pada kemandulan dan aborsi spontan. ¹⁰

Meskipun demikian, alkohol dijual bebas dan dapat ditemukan pada makanan, minuman, kosmetika bahkan obatobatan, baik dengan kadar sedikit atau tidak memabukkan. Namun, Islam telah meletakkan kaidah dasar dan standar untuk mengetahui jenis makanan yang baik, buruk dan diharamkan. Sesuai dengan sabda Rasulullah saw yang disampaikan oleh Jabir r.a. yang diriwayatkan oleh Ahmad, menyatakan bahwa jenis apa

¹⁰ Nadiah Tharayyarah, *Mausu'ah al-I'jaz al-Qur'ani*, terj. M. Zaenal Arifin dkk, *Buku Pintar Sains Dalam Al-Qur,an*, (Jakarta: Zaman, 2014) hlm. 67-72.

¹¹ Fahad Salim Bahammam, *Fikih Modern Praktis 101 Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2002) hlm. 152.

Abdul Hadi, Abu Sari' Muhammad, Hukum Makanan dan Sembelihan Dalam Pandangan Islam, (Banung: Trigenda Karya, 1997) hlm. 157.

saja yang memabukkan bila dikonsumsi dalam kadar banyak, haram juga mengkonsumsinya dalam kadar yang sedikit.

Terkait dengan penentuan konsumsi kadar alkohol, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan satu wadah organisasi yang dibentuk pemerintah Inonesia guna menjadi acuan serta tolak ukur terhadap hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, telah menetapkan kriteria makanan, minuman dan obat beralkohol yang halal. dalam rapat komisi fatwa Agustus 2000, MUI menetapkan bahwa yang disebut minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol minimal satu persen. Inilah yang tergolong khamer, baik dalam bentuk minuman maupun obat.¹³

Menurut hasil analisis para pakar di bidang teknologi pangan dan gizi dalam buku panduan belanja dan konsumsi halal, Anton Apriyantono dan Nurbowo menyatakan, larutan yang mengandung konsentrasi alkohol sedikitnya satu persen memang berpotensi memabukkan, rasulullah saw pun, dalam hadis yang diriwayatkan muslim dan ahmad, melarang meminum jus buahbuahan yang sudah didiamkan lebih dari dua hari karena memabukkan. Menurut penelitian jus semacam ini kadar alkoholnya sekitar satu persen. 14 Hal itu menjadi dasar keputusan

Anton Apriyantono dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, (Jakarta: Khairul Bayaan, 2003) hlm. 181.

¹⁴ Anton Apriyantono dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, (Jakarta: Khairul Bayaan, 2003) hlm. 182

fatwa MUI No. 4/2003 tentang pedoman fatwa produk halal mengenai alkohol dan turunannya no. 2 menyatakan minuman yang termasuk dalam kategori khamer adalah minuman yang mengandung etanol.¹⁵ Namun, kandungan etanol tidak hanya ditemukan pada minuman, tetapi juga pada makanan dan obatobatan.

Berdasarkan informasi yang dirilis oleh Republika online ¹⁶, berbagai jenis obat batuk sirup ditemukan mengandung etanol sehingga belum terjamin kekhalalannya. Terdapat berbagai macam jenis obat batuk di pasaran, baik tablet maupun sirup. Namun sejauh ini belum semuanya memiliki label halal dalam kemasannya. Jika ditinjau dari segi komposisi terdapat persamaan pada semua jenis obat batuk, yaitu terdapat kandungan bahanberfungsi sebagai pereda bahan vang batuk seperti (Difendhidramin HCl, Dekstrometorfan HBr, Fenilefrin HCl, Ammonium Klorida). Namun, terdapat perbedaan pada penggunaan pelarutnya. Salah satunya alkohol yang dijadikan sebagai pelarut dalam obat batuk sirup. Namun temuan di lapangan diketahui bahwa sebagian besar obat batuk sirup tidak mencantumkan kandungan alkoholnya. Hal ini bisa jadi karena obat tersebut menggunakan alkohol kurang dari satu persen, lebih

¹⁵http://hcjoglosemar.wordpress.com/2013/09/24/fatwa-muitentang-makanan-dan-minuman-beralkohol/ diakse pada Sabtu, 23 November 2013

¹⁶Republika Online, *Alkohol Dalam Obat Batuk*, m.republika.co.id/berita/shortlink/23358, diakses 23 Oktober 2014

dari satu persen atau obat tersebut menggunakan pelarut jenis lain.

Berdasarkan informasi tersebut, sebagian besar obat batuk tidak mencantumkan jenis pelarut dan kadarnya berapa. Ditambah lagi obat yang dikonsumsi umat Islam dapat dikategorikan khamer, jika mengandung etanol lebih dari satu persen. Untuk membantu masyarakat dalam membedakan obat batuk yang diduga kuat khamer atau bukan maka perlu dianalisis Kadar Alkohol dalam Obat Batuk Sirup.

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

- 1. Jenis alkohol apa yang digunakan sebagai dalam obat batuk sirup yang beredar di Pemalang?
- 2. Berapa kadar alkohol dalam obat batuk sirup yang beredar di Pemalang?
- 3. Bagaimana komparasi kadar alkohol dalam obat batuk sirup yang telah diuji dengan fatwa MUI?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- 1. Tujuan
 - 1) Untuk mengetahui jenis alkohol dalam obat batuk sirup yang beredar di kota Pemalang.

- 2) Untuk mengetahui jenis alkohol dalam obat batuk sirup yang beredar di kota Pemalang.
- 3) Untuk mengetahui komparasi kadar alkohol dalam obat batuk sirup yang telah diuji dengan fatwa MUI.

2. Manfaat

- Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam menentukan jenis obat yang akan dikonsumsi serta sebagai sarana pengetahuan mengenai alkohol dan khamer.
- 2) Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi sarana belajar dalam merekonstruksi pemahaman seputar alkohol dan memanfaatkannya dengan bijak serta tanpa meninggalkan kaidah hukum Islam.